

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanam benang merupakan prosedur kecantikan yang menggunakan benang khusus, terbuat dari nilon yang tidak mudah menyerap, yang diletakkan dibawah kulit untuk memberikan efek kencang dan awet muda. benang yang memiliki kait ini akan memastikan kulit berada diposisi yang benar dan akan menstimulasi fibrios serta kolagen dalam jangka waktu panjang, kulit muka dan leher menjadi kencang. Jaringan dibawah kulit akan mengalami peremajaan. Tanam Benang adalah perawatan penarikan wajah yang cepat, tanpa rasa sakit, aman dan tanpa operasi dengan menggunakan benang dapat larut untuk mengangkat bagian wajah yang kendur, mengencangkan dan mencerahkan kulit pasien hanya dalam satu langkah.
2. Tanam Benang ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Tanam Benang merupakan suatu bentuk upaya merawat kecantikan tubuh yang dilegalkan. Yaitu melalui metode memasukan benang PDO (*Polydiaxanne*) kebawah kulit pasien menggunakan alat kesehatan yang bermutu, aman dan bermanfaat serta dilakukan oleh tenaga kesehatan.

3. Tanam Benang ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum Tanam Benang yang bertujuan untuk kecantikan adalah haram. Karena hal ini bukan termasuk dalam keadaan darurat dan bersifat berlebihan.

B. Saran

1. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu penyusun berharap jika nanti ditemukan kekliruan dalam penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik supaya dapat direvisi sebagaimana mestinya.
2. Penyusun juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait Tanam Benang menurut medis, UU Kesehatan dan Hukum Islam. Sehingga khasanah ilmu pengetahuan di ranah fiqh kontemporer dapat bertambah.